

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI PT LAPINDO BRANTAS TERHADAP SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

Rayi Kharisma Rajib¹, Qonita Aidina Puspa Wahyudi², Labibah Arum Anugrahaeni³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, qonitawardaya@students.unnes.ac.id²,
arumlabibah8@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum korporasi PT Lapindo Brantas terhadap kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian sosial-ekonomi, serta persoalan kemanusiaan yang berkepanjangan. Penelitian dilatarbelakangi oleh lemahnya implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi PT Lapindo Brantas, mengkaji dasar hukum dan prinsip pertanggungjawaban korporasi yang relevan, serta menilai perlindungan hukum dan keadilan bagi korban Lumpur Lapindo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap PT Lapindo Brantas lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dan perdata berupa kompensasi dan relokasi korban, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan secara optimal. Prinsip strict liability, polluter pays principle, dan corporate criminal liability yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum lingkungan juga belum diterapkan secara efektif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran kompensasi, ketidaksesuaian nilai ganti rugi, serta terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan hukum dalam kasus Lumpur Lapindo. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi, meningkatkan perlindungan korban, serta mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci

corporate criminal liability, corporate social responsibility, hukum lingkungan, lumpur Lapindo

ABSTRACT

has caused environmental damage, socioeconomic losses, and prolonged humanitarian issues. The research is motivated by the weak implementation of environmental law enforcement in Indonesia, particularly in holding corporations accountable as entities engaged in high-risk business activities that threaten the environment. The objective of this study is to analyze the form of legal liability of PT Lapindo Brantas, examine the relevant legal basis and principles of corporate liability, and assess legal protection and justice for the victims of the Lapindo mudflow. The study employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials related to environmental law and corporate liability. The research findings indicate that the legal liability applied to PT Lapindo Brantas has primarily focused on administrative and civil mechanisms, such as compensation and the relocation of victims, while the application of corporate criminal liability has not been fully optimized. The principles of strict liability, the polluter pays principle, and corporate criminal liability—which

should form the basis for enforcing environmental law—have also not been effectively implemented. Furthermore, legal protection for victims still faces various obstacles, such as delays in compensation payments, discrepancies in the value of damages, and limited access to justice for affected communities. This study concludes that there is a gap between legal norms and the implementation of law enforcement in the Lapindo Mudflow case. Therefore, more decisive legal reforms are needed to strengthen corporate accountability, enhance victim protection, and realize fair and sustainable environmental law enforcement in Indonesia.

Keywords

corporate criminal liability, corporate social responsibility, environmental law, Lapindo mudflow

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan menjadi salah satu basis utama kegiatan industri ekstraktif di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, tingginya aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak selalu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, orientasi pembangunan ekonomi seringkali lebih menitikberatkan pada peningkatan investasi dan keuntungan korporasi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup sehingga menimbulkan berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2010). Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan lingkungan hidup telah memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana atas kerusakan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009). Namun demikian, implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam menindak korporasi besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik kuat.

Salah satu contoh nyata lemahnya pertanggungjawaban hukum korporasi adalah kasus semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi sejak 29 Mei 2006 dan melibatkan PT Lapindo Brantas. Peristiwa tersebut mengakibatkan tenggelamnya ribuan rumah warga, rusaknya fasilitas umum, terputusnya infrastruktur, serta hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat (BBC News Indonesia, 2021). Selain kerugian material, masyarakat juga mengalami dampak sosial dan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan (Komnas HAM RI, 2019). Dalam proses peradilan, perusahaan tidak dinyatakan bersalah secara pidana karena semburan lumpur dianggap sebagai fenomena alam akibat aktivitas geologi bawah tanah (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2007). Putusan tersebut menimbulkan kritik karena dianggap menunjukkan lemahnya kemampuan sistem hukum Indonesia dalam membuktikan kesalahan korporasi pada perkara lingkungan hidup. Di sisi lain, sejumlah penelitian ilmiah menyatakan bahwa semburan lumpur diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran yang dilakukan tanpa prosedur pengamanan memadai (Davies et al., 2007).

Dalam hukum lingkungan modern, korporasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab

sosial dan lingkungan terhadap masyarakat. Prinsip pertanggungjawaban korporasi berkembang melalui konsep *corporate criminal liability* yang memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam aktivitas bisnisnya (Sjahdeini, 2006). Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* memungkinkan korporasi tetap bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya secara langsung (Muladi & Priyatno, 2010). Akan tetapi, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih belum optimal karena penegakan hukum lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dan pemberian kompensasi dibandingkan sanksi pidana terhadap korporasi. Dalam kasus Lumpur Lapindo, penyelesaian lebih diarahkan pada pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak melalui kebijakan pemerintah dibandingkan proses pidana terhadap perusahaan (WALHI, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada korporasi.

Selain itu, lemahnya implementasi prinsip *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* (CSR) juga memperlihatkan belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi di sektor sumber daya alam. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Republik Indonesia, 2007). Namun dalam praktiknya, penerapan CSR sering kali hanya dipahami sebagai formalitas administratif dan belum menjadi bagian integral dari perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian mengenai *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi PT Lapindo Brantas terhadap Semburan Lumpur Lapindo* menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup, sekaligus memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus Lumpur Lapindo berdasarkan ketentuan hukum lingkungan dan hukum pidana korporasi di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik penegakan hukum terhadap PT Lapindo Brantas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya dalam penyelesaian kasus Lumpur Lapindo.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus Lumpur Lapindo. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas pertanggungjawaban korporasi dan hukum lingkungan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami makna norma hukum serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus Lumpur Lapindo sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus Lumpur Lapindo

Kasus semburan Lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia modern yang menimbulkan dampak luas terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum. Peristiwa ini bermula pada tanggal 29 Mei 2006 ketika terjadi semburan lumpur yang panas di sekitar area pengeboran sumur Banjar Panji-1 yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada awalnya, semburan lumpur muncul dalam skala kecil di area sekitar pengeboran, namun dalam waktu singkat volume lumpur terus meningkat dan menggenangi wilayah permukiman masyarakat serta berbagai fasilitas umum di sekitarnya (Davies et al., 2007). Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi bencana berskala besar karena semburan lumpur tidak dapat dihentikan dan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Lumpur yang panas keluar melalui perut bumi menenggelamkan ribuan rumah warga, lahan pertanian, kawasan industri, sekolah, rumah ibadah, serta berbagai sarana infrastruktur seperti jalan tol dan jalur kereta api. Dampak tersebut menyebabkan ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian sehingga memicu terjadinya relokasi besar-besaran terhadap warga terdampak (BBC News Indonesia, 2021). Dalam perkembangannya, kawasan terdampak lumpur terus meluas hingga mencakup beberapa desa di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Selain menimbulkan kerusakan fisik, bencana Lumpur Lapindo juga mengakibatkan kerugian sosial dan psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat. Banyak warga kehilangan pekerjaan akibat tertutupnya kawasan industri dan rusaknya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Tidak sedikit pula korban yang mengalami trauma psikologis karena kehilangan rumah, lingkungan sosial, serta ketidakpastian masa depan akibat proses relokasi yang berlangsung lama (Komnas HAM RI, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak Lumpur Lapindo tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut persoalan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak. Dalam perkembangannya, penyebab utama semburan lumpur menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli geologi, pemerintah, maupun masyarakat. Sebagian

ahli berpendapat bahwa semburan lumpur terjadi akibat kesalahan teknis dalam proses pengeboran sumur Banjar Panji-1, khususnya karena tidak dipasangnya casing pelindung sumur secara memadai sehingga menyebabkan tekanan bawah tanah tidak terkendali dan memicu semburan lumpur panas (Davies et al., 2007). Namun, disisi lain terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam yang dipicu oleh gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelum munculnya semburan lumpur (Mazzini et al., 2009).

Perbedaan pandangan mengenai penyebab semburan lumpur tersebut menjadi persoalan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi. Apabila semburan dikategorikan sebagai akibat kelalaian teknis perusahaan, maka PT Lapindo Brantas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip kesalahan (*fault liability*) maupun prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Sebaliknya, apabila peristiwa tersebut dianggap sebagai bencana alam, maka tanggung jawab perusahaan menjadi lebih terbatas dan negara memiliki peran lebih dominan dalam penanganan dampak bencana. Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengambil langkah administratif dan perdata dengan menempatkan PT Lapindo Brantas sebagai pihak yang tetap memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang bertugas menangani dampak semburan lumpur, termasuk pembangunan tanggul, relokasi warga, dan pengawasan pembayaran kompensasi kepada masyarakat korban (Republik Indonesia, 2007). Pembentukan BPLS menunjukkan bahwa negara mengakui adanya tanggung jawab korporasi terhadap kerugian yang dialami masyarakat meskipun masih terdapat perdebatan mengenai penyebab utama semburan lumpur.

Dari perspektif hukum lingkungan, kasus Lumpur Lapindo memperlihatkan bagaimana aktivitas industri berisiko tinggi dapat menimbulkan dampak ekologis yang sangat luas apabila tidak disertai penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) secara optimal. Kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi termasuk aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup sehingga perusahaan seharusnya menerapkan standar keselamatan dan pengawasan yang ketat dalam seluruh tahapan operasionalnya (Rahmadi, 2015). Akan tetapi, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan serta kemungkinan adanya kelalaian teknis dalam proses pengeboran menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian belum diterapkan secara maksimal dalam kegiatan operasional perusahaan. Kasus Lumpur Lapindo juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada keuntungan ekonomi seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Akibatnya, masyarakat sekitar kawasan industri menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak negatif dari aktivitas korporasi. Dalam konteks tersebut, kasus Lumpur Lapindo menjadi contoh konkret mengenai pentingnya penguatan sistem pertanggungjawaban hukum korporasi dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat (Asshiddiqie, 2010).

3.2 Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Pt Lapindo Brantas Terhadap Korban Lumpur Lapindo

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas terhadap korban Lumpur Lapindo pada dasarnya lebih menitikberatkan pada mekanisme kompensasi dan relokasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui skema pembayaran ganti rugi terhadap tanah, bangunan, lahan pertanian, serta fasilitas umum yang terdampak genangan lumpur. Selain itu,

pemerintah juga melakukan relokasi terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya sudah tidak dapat dihuni akibat perluasan area genangan lumpur (WALHI, 2020). Pelaksanaan kompensasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan pendanaan yang tersedia. Akan tetapi, dalam praktiknya proses pembayaran ganti rugi tidak berjalan secara optimal karena banyak masyarakat korban mengeluhkan keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan nilai kerugian sebenarnya, serta prosedur administratif yang rumit dan panjang (Komnas HAM RI, 2019). Akibatnya, sebagian korban harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh hak mereka secara penuh.

Dari perspektif hukum lingkungan, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus Lumpur Lapindo dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *polluter pays principle*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi terhadap korban (Rahmadi, 2015). Akan tetapi, dalam kasus Lumpur Lapindo, pemerintah justru turut menanggung sebagian besar biaya penanganan lumpur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pembangunan tanggul, relokasi masyarakat, dan pemulihan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari korporasi kepada negara. Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga belum diterapkan secara optimal. Prinsip *strict liability* memungkinkan pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya terlebih dahulu. Dalam konteks kegiatan pengeboran migas yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup, penerapan prinsip tersebut seharusnya menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat korban. Akan tetapi, dalam praktiknya, fokus pembuktian justru lebih diarahkan pada perdebatan mengenai penyebab semburan lumpur sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Dari sudut pandang hukum pidana, tidak adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan konsep *corporate criminal liability* di Indonesia. Dalam hukum modern, korporasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat dan lingkungan hidup (Muladi & Priyatno, 2010). Namun dalam kasus Lumpur Lapindo, proses pidana terhadap korporasi tidak berjalan efektif karena adanya kesulitan pembuktian hubungan kausal antara aktivitas pengeboran dengan munculnya semburan lumpur. Selain faktor pembuktian, lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi mengenai kejahatan korporasi pada saat peristiwa terjadi serta adanya pengaruh faktor ekonomi dan politik dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, penyelesaian kasus lebih banyak diarahkan pada mekanisme administratif dan perdata dibandingkan penegakan hukum pidana yang dapat memberikan efek jera kepada korporasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menangani kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar.

Meskipun telah terdapat mekanisme kompensasi, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat korban dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya berupa kehilangan tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup kerugian sosial, ekonomi, psikologis, dan hilangnya kualitas hidup dalam jangka panjang. Banyak masyarakat

kehilangan pekerjaan, terputusnya akses pendidikan, hingga mengalami trauma akibat relokasi dan ketidakpastian masa depan (Komnas HAM RI, 2019). Dengan demikian, pertanggungjawaban yang diberikan masih bersifat terbatas dan belum mampu memulihkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Kasus Lumpur Lapindo menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada penyelesaian administratif dan kompensasi ekonomi semata. Padahal, dalam konteks kerusakan lingkungan berskala besar, pertanggungjawaban korporasi seharusnya juga mencakup pemulihan lingkungan hidup, pemulihan sosial masyarakat, serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang lalai menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya reformasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia.

3.3 Analisis Dasar Hukum Dan Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi

Analisis dasar hukum pertanggungjawaban korporasi dalam kasus semburan lumpur Lapindo tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum lingkungan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup sekaligus memberikan dasar hukum bagi negara untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dalam ketentuan tersebut, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, secara normatif Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai untuk menjerat korporasi yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi, termasuk kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak serta gas bumi.

Meskipun demikian, sebagaimana tercermin dalam kasus Lumpur Lapindo, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Kasus Lapindo menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan realitas penegakan hukum terhadap korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang signifikan. Dalam banyak kasus lingkungan di Indonesia, penegakan hukum terhadap korporasi sering kali tidak berjalan secara maksimal karena adanya pertimbangan ekonomi, investasi, dan stabilitas sosial-politik. Hal ini menyebabkan proses pertanggungjawaban hukum korporasi menjadi tidak optimal dan cenderung lebih mengutamakan pendekatan administratif dibandingkan penegakan hukum secara tegas. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat korban dan lingkungan hidup sering kali tidak terlaksana secara efektif. Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban korporasi terhadap kasus Lumpur Lapindo dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kasus Lapindo, PT Lapindo Brantas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan terdapat hubungan kausal antara aktivitas pengeboran dengan kerugian yang dialami

masyarakat. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat. Hal tersebut disebabkan adanya perdebatan mengenai apakah semburan lumpur terjadi akibat kelalaian teknis perusahaan atau disebabkan oleh faktor alam berupa gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesalahan (*fault liability*) memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang kompleks dan melibatkan teknologi berisiko tinggi. Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, keterbatasan pembuktian kesalahan sebenarnya telah diantisipasi melalui penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi menjadi terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Selain prinsip *strict liability*, kasus Lumpur Lapindo juga relevan dianalisis menggunakan prinsip *polluter pays principle* yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini bertujuan agar negara tidak dibebani biaya penanggulangan akibat aktivitas korporasi. Akan tetapi, dalam kasus Lumpur Lapindo, pemerintah justru terlibat secara langsung dalam pembiayaan penanggulangan lumpur, pembangunan tanggul, relokasi masyarakat, serta pemulihan infrastruktur yang rusak.

Keterlibatan negara dalam pembiayaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari korporasi kepada pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip *polluter pays principle* belum diterapkan secara maksimal karena korporasi tidak sepenuhnya menanggung seluruh kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang muncul akibat aktivitas usahanya. Jika dikaitkan dengan konsep *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG), pertanggungjawaban korporasi tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat serta lingkungan hidup. Prinsip CSR menuntut perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, prinsip GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kasus Lumpur Lapindo, terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal, khususnya dalam aspek pencegahan risiko dan mitigasi dampak lingkungan. Lemahnya implementasi CSR dan GCG menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya kerusakan lingkungan yang luas dan berkepanjangan serta memperburuk dampak sosial yang dialami masyarakat korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi dalam kasus lingkungan, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun pidana. Akan tetapi, kasus Lumpur Lapindo memperlihatkan bahwa penerapan instrumen hukum tersebut masih belum optimal dalam praktik. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan hukum menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih tegas, khususnya dalam memperkuat penerapan prinsip *strict liability* dan *corporate criminal liability*. Selain itu,

aparatus penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dan independensinya dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang melibatkan korporasi besar. Dengan demikian, hukum lingkungan dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif aktivitas korporasi di masa mendatang.

3.4 Perlindungan Hukum Dan Keadilan Bagi Korban Lumpur Lapindo

Perlindungan hukum bagi korban lumpur Lapindo pada dasarnya telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakui adanya perlindungan preventif dan represif bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta pemulihan lingkungan atas kerugian yang dialami. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme teknis terkait besaran kompensasi dan prosedur pemulihan, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya memberikan dasar bahwa setiap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan berhak memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum secara adil. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, implementasi perlindungan tersebut seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, birokrasi, maupun kemampuan negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara efektif. Dalam kasus Lumpur Lapindo, ketidakjelasan mengenai mekanisme penentuan tanggung jawab serta perdebatan mengenai penyebab utama semburan lumpur menyebabkan proses perlindungan hukum terhadap korban berjalan lambat dan tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Selain itu, belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai standar pemulihan sosial dan lingkungan menyebabkan bentuk perlindungan hukum lebih berfokus pada aspek administratif berupa pembayaran ganti rugi dibandingkan pemulihan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Padahal, dalam konsep perlindungan hukum modern, korban tidak hanya berhak memperoleh kompensasi materiil, tetapi juga berhak atas pemulihan sosial, ekonomi, psikologis serta jaminan lingkungan hidup yang layak untuk masa depan mereka.

Dalam kasus lumpur Lapindo, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban lebih banyak diwujudkan melalui mekanisme kompensasi atas tanah dan bangunan yang terdampak. Pemerintah bersama PT Lapindo Brantas mengupayakan penyelesaian melalui skema pembayaran ganti rugi, relokasi, serta penanganan wilayah terdampak. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kompensasi tersebut tidak berjalan optimal, di mana terdapat keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian nilai ganti rugi, serta adanya perbedaan perlakuan terhadap korban di wilayah tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif bagi korban. Dalam pelaksanaannya, banyak korban mengeluhkan bahwa proses pembayaran kompensasi berlangsung terlalu lama yang sebelumnya telah terbentuk. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pemberian kompensasi materiil, tetapi juga mencakup pemulihan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. memperhatikan pemulihan menyeluruh terhadap kondisi sosial dan psikologis korban. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hak konstitusional korban dengan realisasi perlindungan yang diberikan. Dalam konteks hak asasi manusia, lingkungan hidup yang baik dan sehat

merupakan bagian dari hak fundamental masyarakat yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, akses pendidikan, serta mengalami penurunan kualitas kesehatan akibat kerusakan lingkungan, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya pemulihan hak secara menyeluruh. Dalam kasus Lumpur Lapindo, banyak masyarakat mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian masa depan dan proses relokasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Anak-anak korban juga mengalami gangguan pendidikan akibat perpindahan tempat tinggal dan rusaknya fasilitas pendidikan di wilayah terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak semburan lumpur tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan hak sosial masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, kesehatan mental, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana.

Dalam sudut pandang keadilan lingkungan (*environmental justice*), kasus Lapindo menunjukkan ketidakseimbangan beban antara korporasi, negara, dan masyarakat. Idealnya, berdasarkan prinsip *polluter pays*, dalam kasus ini korporasi sebagai pihak yang menyebabkan kerusakan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan. Namun, dalam kasus ini, adanya keterlibatan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan penanggulangan lumpur sudah jelas menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari korporasi kepada negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas korporasi serta berpotensi merugikan masyarakat luas sebagai pembayar pajak. Keterlibatan negara dalam pembiayaan penanganan Lumpur Lapindo menunjukkan bahwa pemerintah harus menanggung sebagian besar biaya pembangunan tanggul, relokasi masyarakat, pemulihan infrastruktur, hingga penanganan dampak sosial lainnya. Padahal, dalam prinsip hukum lingkungan modern, biaya pemulihan lingkungan seharusnya menjadi tanggung jawab utama pihak pencemar atau pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi. Pergeseran tanggung jawab tersebut memunculkan kritik bahwa korporasi tidak sepenuhnya menanggung dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas karena penggunaan dana APBN berarti sebagian biaya penanggulangan ditanggung oleh negara dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dari perspektif keadilan lingkungan, masyarakat korban berada pada posisi paling dirugikan karena harus menanggung dampak langsung kerusakan lingkungan, sementara proses pertanggungjawaban korporasi tidak berjalan secara maksimal.

Korban lumpur Lapindo juga menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan melalui jalur hukum. Upaya hukum seperti gugatan *class action* maupun *judicial review* terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan adanya ketidakpuasan korban terhadap mekanisme penyelesaian yang ada. Banyak korban menilai bahwa kebijakan yang diterapkan lebih menguntungkan pihak korporasi dibandingkan korban, serta tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi korban masih terbatas, baik dari segi prosedural maupun substantif. Perlindungan hukum dan keadilan bagi korban lumpur Lapindo masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun penegakan hukum.

Meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang memadai, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum mampu memberikan pemulihan yang komprehensif dan berkeadilan bagi korban. investasi, tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat korban secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kasus Lumpur Lapindo dapat menjadi pelajaran penting bagi pembentukan sistem hukum lingkungan yang lebih kuat, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi PT Lapindo Brantas terhadap semburan Lumpur Lapindo, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengatur pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, konsep corporate criminal liability, strict liability, polluter pays principle, dan prinsip kehati-hatian juga telah menjadi bagian penting dalam hukum lingkungan modern. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kasus Lumpur Lapindo belum berjalan optimal karena penyelesaian lebih berfokus pada mekanisme administratif dan pembayaran kompensasi dibandingkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Kasus Lumpur Lapindo menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi besar masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Perdebatan mengenai penyebab semburan lumpur, apakah akibat kelalaian teknis pengeboran atau faktor alam, menyebabkan proses pertanggungjawaban hukum berlangsung panjang dan tidak.

Selain itu, kasus Lumpur Lapindo juga memperlihatkan belum optimalnya penerapan prinsip CSR dan GCG dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam. Lemahnya pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas pengeboran menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum lingkungan melalui penerapan prinsip strict liability dan corporate criminal liability secara lebih tegas, peningkatan independensi aparat penegak hukum, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas korporasi berisiko tinggi agar perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan hidup dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- BBC News Indonesia. (2021, June 3). Lumpur Lapindo: 15 tahun semburan yang belum berhenti dan warga yang masih menuntut ganti rugi. BBC News Indonesia.
- Komnas HAM RI. (2019). Laporan pemantauan hak asasi manusia terhadap korban Lumpur Lapindo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- WALHI Nasional. (2020). *Catatan WALHI mengenai penyelesaian kasus Lumpur Lapindo dan perlindungan korban*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Grafiti Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadi, T. (2013). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 8(2), 145–156.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (1972). *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*.
- Untung, H. B. (2015). Implementasi Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance dalam Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16(1), 45–57.